



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 53/PID/2011/PTK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara pidana dalam
tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti
tersebut di bawah ini dalam perkara
terdakwa :-----

Nama : **GABRIEL ANUNUT** Alias
GAB ;-----

Umur : 53
tahun ;-----

Tempat/tanggal lahir : Kleja / 09 Agustus
1957 ;-----

Jenis kelamin : Laki-
laki ;-----

Kebangsaan :
Indonesia-----

Tempat tinggal : Bitauuni, Kelurahan Pesiapan Bitauuni,
Kecamatan Insana

Kabupaten Timor Tengah
Utara ;-----

Agama :
Katholik ;-----

Pekerjaan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan dari :-

Penyidik sejak tanggal 25 November 2010 sampai dengan tanggal 12 Desember 2010 ;

Penagguhan penahanan oleh penyidik, tanggal 26 Nopember 2010 ;

Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan ;

Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu tidak dilakukan penahanan ;

----- Pengadilan Tinggi
Tersebut :-

-----Setelah mempeajari berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu, tanggal 24 Maret 2011. Nomor : 17/PID.B/2010/PN.KEFAM ;

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 27 Januari 2011 .REG.PERKARA NO:PDM-06/KEFAM/01/2011, telah mengajukan Terdakwa dipersidangan ;

DAKWAAN

-----Bahwa terdakwa Gabriel Anunut alias Gab, pada hari senin, tanggal 15 Nopember 2010 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

dalam.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bulan Nopember 2010, bertempat di Kleja 2, Kelurahan Persiapan Bitauini, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara atau sedikit-tidaknya disuatu

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain** yaitu terhadap saksi korban Kornelis Aleus alias Nelis. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :- -----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban sedang membersihkan kebun bersama saksi Hendrikus N. Anunut disamping percontakan sawah, namun beberapa lama kemudian terdakwa menghampiri saksi korban sambil menyuruh saksi korban, "segera berhenti", namun dijawab saksi korban, "kami berhenti bekerja dasar apa", namun terdakwa tetap menyuruh saksi korban, "pokoknya berhenti", lalu dijawab lagi oleh saksi korban, "kebun ini sudah saya olah dari tahun 1986, baru hari ini saudara baru terkejut", lalu dijawab oleh terdakwa, "**pokoknya berhenti, kalau kamu tidak berhenti saya potong kasih mati kamu dua, karena saya punya parang tajam sama kayak silet, biar 10 (sepuluh) orang juga saya kasih habis**", sambil terdakwa mengayunkan parang kearah saksi korban. Bahwa pertengkaran tersebut diketahui oleh saksi Yakoba Anunut yang juga berada ditempat tersebut sehingga saat itu juga langsung melerainya sambil mengatakan "**kenapa kamu harus begini, kenapa tidak datang dirumah kita omong baik- baik**", namun terdakwa tidak terima teguran saksi Yakoba Anunut tersebut sehingga terdakwa langsung mengatakan "**perempuan pengacau pukimai kamu jauh sana**", sambil mendorong dada saksi Yakoba Anunut hingga jatuh, selanjutnya terdakwa lalu menghampiri saksi Hendrikus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anunut putusan.mahkamahagung.go.id serta meminta parang yang dipegangnya dan sempat mengancam, “kasi parang kamu atau saya potong kamu”, namun saksi Hendrikus Anunut tidak menyerahkan sehingga terdakwa langsung mengayunkan parang kearah saksi Hendrikus Anunut namun saksi Hendrikus Anunut menghindar dengan

cara.....

3

cara meloncat sehingga parang yang dipegangnya terlepas, dan karena takut serta

terancam jiwanya, saksi korban lalu melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada polisi ;-----

----- Perbuatan
Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Maret 2011.REG.PERKARA NO : PDM-06/KEFAM/01/2010 terdakwa telah tuntutan sebagai berikut :- -----

Menyatakan terdakwa Gabriel Anunut alias Gab bersalah melakukan tindak pidana PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN terhadap saksi korban Kornelis Aleus alias Nelis ;-----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gabriel Anunut alias Gab dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan putusan.mahkamahagung.go.id

barang

bukti

berupa :- -----

1 (Satu) buah parang warna hitam, panjang kurang lebih 63 cm, gagang terbuat dari kayu, **dirampas untuk dimusnahkan** ;-----

Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 24 Maret 2011 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :- -----

Menyatakan terdakwa Gabriel Anunut alias Gab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
" PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN
" ;-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Gabriel Anunut alias Gab oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;-----

Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim karena dipidana sebelum lewat 8 (delapan) bulan, terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;-----

Menetapkan barang bukti
berupa :- -----

1 (Satu) buah parang warna hitam, panjang ukuran lebih 63 cm, gagang terbuat dari kayu,

Dirampas

untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 1000,-

4

Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 25 Maret 2011 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri kefamenanu seperti tertera dalam Akta Banding No : 21/Akta Pid/2011/PN.KEFA ;

----- Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada terdakwa pada tanggal 1 April 2011 ;

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 31 Maret 2011 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 April 2011 ;

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 April 2011 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Mei 2011 sesuai dengan Akta penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 24/Akta.Pid/2011/PN.KEFA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sejak tanggal 03 Mei 2010 sampai dengan tanggal 10 Mei 2010 ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang – undang karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori badingnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“perbuatan tidak meyenangkan”**, namun tidak sependapat mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa karena terlalu ringan dan menimbulkan disparitas yang berkembang dimasyarakat dibandingkan dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada

pokoknya....

5

pokoknya mengemukakan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim

Tingkat Pertama sudah sesuai dan mencerminkan rasa keadilan dan antara terdakwa dan korban Kornelis Aleus telah berdamai apalagi terdakwa adalah adik kandung dari korban Kornelis Aleus ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mempelajarinya dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Pengadilan Negeri Kefamenanu, tanggal 24 Maret 2011, nomor : 17/Pid.B/2011/PN.KEFA serta memori banding Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu, tanggal 24 Maret 2011, nomor : 17/Pid.B/2011/PN.KEFA yang dimintakan banding ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa kerana Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; - - - - -

- - - - - Mengingat Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan pasal 241 KUHP serta memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ; - - - - -

- - - - - M E N G A D I L I - - - - -

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; - - - - -

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 24 Maret 2011, No : 17/PID.B/2011/PN.KEFA yang dimintakan banding ; - - - - -

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang
permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan.....

6

Pengadilan Tinggi Kupang pada hari KAMIS, tanggal 23 Juni 2011 oleh kami **EDDY PANGARIBUAN, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis dengan **NECODEMUS, SH. MH.** dan **MEGA BOEANA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 01 Juni 2011, No.53/PEN.PID/2011/PTK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat bading. dan putusan tersebut diucapkan pada hari SENIN tanggal 11 Juli 2011 oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh **ROBERT ULY, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM KETUA

HAKIM

ANGGOTA

I

ttd

ttd

(**NECODEMUS, SH.MH**)
EDDY PANGARIBUAN, SH.MH)

(

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM

ANGGOTA

II

PANITERA PENGGANTI

ttd

ttd

(MEGA BOEANA, SH)
(ROBERT ULY, SH.)

Salinan Resmi Turunan Putusan,
PANITERA SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI KUPANG

SELSILY DANTJE, SH

N I P. 040 019 307.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)